Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

KONSEP *NUSYUZ* DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz menurut bahasa adalah ماارتفع و ظهر من الارض (bagian tanah yang tinggi dan jelas).[1] Dalam memahami kata ini, Ibn al-Manzhur mengutip firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Mujadalah ayat 11:

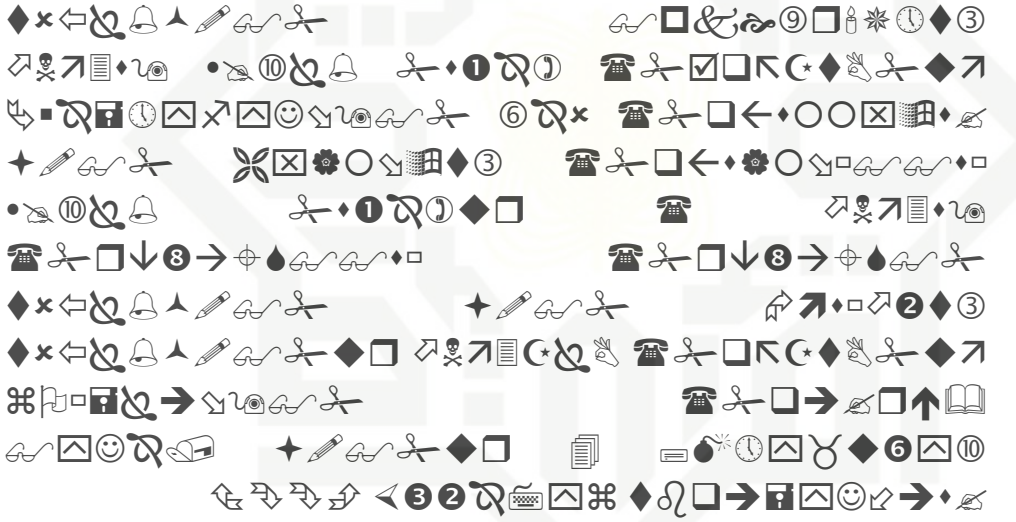

Kata *"Fansyuzu"* di dalam ayat di atas dipahami dengan makna "bangkit dan berdirilah".[2]

Adapun secara istilah *nusyuz* dimaknai dengan beberapa definisi yang pernah dikemukakan ulama fikih klasik sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* dengan:

---

[1] Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t1407 H/ 1987 M), juz. 14, hal. 141.

[2] *Ibid.*

خروج الزوجة من بيت زوجه بغير الحق[3]

Artinya:
Keluarnya isteri dari rumah suaminya tanpa izin atau alasan yang syar'i.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai berikut:

النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة أو اغلقت الباب دونه أو خانته فى نفسها او مالها[4]

Artinya:
Nusyuz adalah keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib ia tunaikan seperti keengganannya untuk bersenang-senang atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya atau meninggalkan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan seperti shalat dan mandi, atau memasukkan orang lain tanpa sepengetahuannya atau berkhianat pada diri dan hartanya.

Menurut ulama Syafi'iyah, wanita yang berlaku *nusyuz* adalah:

الناشزة هى الخارجة عن طاعة زوجها[5]

Artinya:
Isteri yang keluar dari ketaatan terhadap suaminya.

Menurut ulama Hanabilah *nusyuz* adalah:

معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته[6]

---

[3] Muhammad Ala'uddin al-Hishkafi, *al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar,* (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 576.

[4] Ahmad ibn Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir,* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), juz. 2, hal. 511.

[5] Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Beirut: Dar al-Kutub, 1402 H/ 1982 M), juz. 6, hal. 445.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:
Kemaksiatan isteri dalam hal mentaati suami yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Nusyuz* adalah sikap pembangkangan isteri terhadap suami. Dalam pembahasan ulama-ulama fikih klasik tentang prilaku *Nusyuz* isteri terhadap suami, keengganan isteri untuk melayani suami saat diajak ke tempat tidur (melakukan hubungan suami isteri) selalu dipandang sebagai salah satu bentuk *nusyuz*.[7]

Konsepsi *nusyuz* di atas, oleh banyak kritikus kontemporer, dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang *nusyuz* tanpa adanya batasan-batasan yang jelas.

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga[8] pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kanyataanya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik

---

[6] Abdullah ibn Ahmad Ibn al-Qudamah, *al-Mughni,* (Kairo: Dar al-Hadits, 1409 H/ 1989 M), juz. 9, hal. 742.

[7] Lihat antara lain Fakhruddin Utsman ibn Ali al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq,* (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t), juz. 3, hal. 52. Lihat juga Ahmad ibn Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir,* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), juz. 2, hal. 511. Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* (Beirut: Dar al-Kutub, 1402 H/ 1982 M), juz. 6, hal. 445. Lihat juga Abdullah ibn Ahmad Ibn al-Qudamah, *al-Mughni,* (Kairo: Dar al-Hadits, 1409 H/ 1989 M), juz. 9, hal. 742.

[8] Konsep "keluarga" biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*), bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas. Lihat Elli Nurh Ayati, "Tantangan Keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hal. 229-230.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri, sehingga memunculkan apa yang biasa kita dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau "purik" (Jawa) terhadap pasangan. *Nusyuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi, persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.[9]

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang

[9] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hal. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuz*nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidurnya. Apabila dengan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.[10]

Dalam hal cara mengatasi *nusyuz* yang dilakukan istri, sebelum Allah membolehkan suami untuk memukul istri, Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat terlebih dahulu kemudian memisahkan diri dari tempat tidur. Namun jika kedua cara tersebut belum berhasil, maka diperbolehkan untuk memukul, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Sedangkan pukulan di sini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan sebab tujuannya adalah untuk memperbaiki bukan untuk yang lain.[11] Imam Ali al-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sekalipun memukul ini dibolehkan namunpara ulama sepakat bahwa tidak memukul itu lebih baik.[12] Ibnu Katsir menafsirkan kata "memukul" dalam ayat ini dengan beberapa criteria; pertama, memukul dengan pukulan yang

---

[10] *Ibid*, hal. 183.

[11] Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 4, hal. 212.

[12] Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al Bayan fi Tafsir al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz. 1, hal. 410.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak membekas. Kedua, tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan. Ketiga, tidak boleh memukul istri di wajah. Keempat, yakin bahwa dengan memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat *nusyuz* lagi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan. Kelima, Jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukulnya lagi.[13]

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tanggapun dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya, dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, "*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.[14]

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada isteri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak. Demikian

[13] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Azhim*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 606.

[14] Muhammad Nawawi ibn Umar ibn al'Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq al-Zawjain,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hal. 7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

juga seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga mempunyai hak untuk disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua.

Seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.

Proporsionalitas ini sebagaimana tergambar dari keumuman hadits *muttafaq alaih* riwayat ibn Umar berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع ومسئول عن رعيته (متفق عليه)[15]

Artinya:
Dari Ibn Umar Ra, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggunganjawab tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab dalam keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai tanggung jawab dalam

[15] Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz,2, hal. 524. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 737.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai tanggung jawab dalam kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tenggung jawab dalam kepemimpinannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih)*.

Hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut.

Di antara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah Swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual ukhrawi.

Kewajiban suami yang bersifat material di antaranya adalah memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, isteri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan layak menurut ukuran masyarakat dimana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang, papan dan pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada isteri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah Swt. dan rasul-Nya.

Termasuk kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya yang melanggar aturan Allah Swt. dan rasul-Nya. Ia berkewajiban 'memukul' isterinya yang *nusyuz* dan anaknya yang *tarikusshalah* (meninggalkan shalat)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setelah anak tersebut berumur sepuluh tahun dan ia telah melaksanakan kewajibannya mengajarkan shalat sejak anak tersebut berumur tujuh tahun.

Seorang isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam koridor keridlaan Allah swt. Dan seorang isteri wajib menjadi asisten suami apabila suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Letak urgensi kajian ini adalah generalisasi kata "kekerasan" dalam rumah tangga, sehingga terkesan dalam rumah tangga tersebut tidak boleh terjadi kekerasan sama sekali walaupun kekerasan tersebut adalah bentuk pelaksanaan kewajiban penanggung jawab keluarga tersebut (baca: suami) dalam menjalankan kewajibannya demi untuk menjaga rel keluarga tersebut dalam garis keridhaan Allah Swt.

Disinilah dibutuhkan analisa yang mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga, apakah semua jenis kekerasan harus dihapuskan tanpa adanya garis tegas seorang suami boleh bersikap tegas dan menindak dengan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran syar'i yang terjadi dalam rumah tangga tersebut seuai dengan kewenangan atau kewajibannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara hukum Islam disyariatkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyariatkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami 'memberi pelajaran' kepada isterinya adalah agar supaya semata-mata si isteri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari *nusyuz* dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.[16]

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* di antara suami isteri dan masalah *tarikusshalah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari shalat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami terhadap pembantu misalnya karena tindakan sembrono dari pembantu tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisa secara hukum Islam selama ia bukan merupakan pelanggaran kriminal yang dalam penanganannya dipasrahkan kepada pihak berwenang.

Berkaitan dengan *nusyuz,* al-Qur'an al-Nisa' ayat 34 menyatakan:

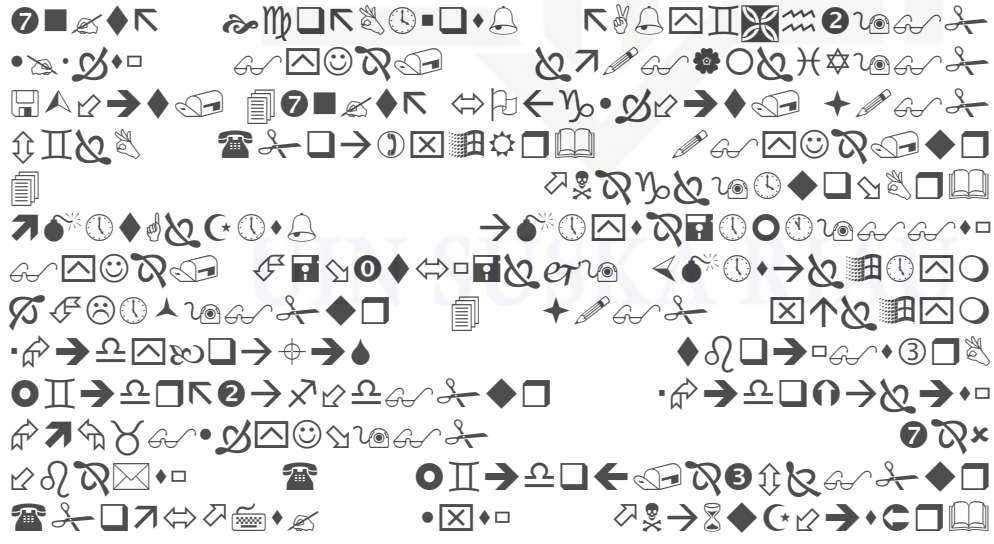

[16] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Kairo: Jami'ah al-Azhar, tt), juz.2, hal. 43.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:
Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al-Nisa' [4]: 34).

Terkait dengan ayat tersebut, *Tafsir Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah Swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasihatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyuz,* dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.[17]

Melengkapi penjelasan di atas, al-Jurjawi menegaskan hal-hal sebagai berikut; kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada isteri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gelaja *nusyuz* kepada suami. Maka suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urut-urutan, pertama suami wajib memberikan peringatan kepada isteri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt, apabila si isteri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan isteri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah isteri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka isteri tersebut boleh 'dipukul' dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.[18]

Lebih lanjut beliau menjelaskan apabila dengan dipukul si isteri tersebut masih membangkang juga, maka hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke pengadilan agama untuk menunjuk *hakam* atau juru damai diantara kedua belah pihak suami isteri tersebut untuk merukunkan keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat *syiqaq*. Firman Allah swt. surat al-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

---

[17] Jalaluddin al-Sayuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain.* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), juz.1, hal. 86.

[18] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Kairo: Jami'ah al-Azhar, tt), juz.2, hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam juru pendamai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Nisa [4]: 35).

Menurut al-Jurjawi, demikian hukum Allah Swt. yang telah digariskan dalam masalah *nusyuz* ini.[19]

Dengan memahami analisa kedua ulama di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan suami terhadap isteri yang *nusyuz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik isterinya agar selalu taat kepada Allah Swt., bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullah dalam kehidupan berumahtangga sebagai suami isteri yang diibaratkan bahtera dimana suami sebagai nakhkodanya dan si isteri sebagai *na'ib*-nya untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* akan tercapai.

Beda halnya dengan kebebasan yang dipropagandakan oleh kalangan non Muslim di mana lebih bertujuan untuk menabrak sunnatullah tersebut sehingga masyarakat yang dibentuk adalah mayarakat yang bebas nilai dan berhaluan kebebasan yang sebebas-bebasnya (*liberty*).

---

[19] *Ibid*, hal. 44.

Berkaitan dengan masalah ‘pemukulan’ seorang bapak atau ayah atau yang menjadi *wali al-shabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan shalat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai shalat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisa melalui hadits Nabi sebagai berikut:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن (رواه أبو داود)[20]

Artinya:
Dari ‘Amr ibn Syua’ib dari bapaknya dari kakekknya beliau berkata: Bersabda Rasulullah Saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat ketika sudah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur merek (yang laki-laki dan perempuan). (HR. Abu Daud).

وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين (رواه أبو داود و الترمذي)[21]

Artinya:
Dari Abi Tsurayyah Sibrah ibn Ma’bad al-Juhani RA. Beliau berkata: Bersabda Rasulullah Saw: “Ajarkanlah seorang anak shalat ketika ia

[20] Abu Daud Sulaiman ibn al-‘Atsyats, *Sunan Abi Daud,* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 234.

[21] *Ibid*, hal. 235. Lihat juga Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 506.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat setelah berumur sepuluh tahun." (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi).

Berdasar kedua hadits di atas, kewajiban mengajarkan shalat kepada anak-anak kaum Muslimin dibebankan kepada kedua orang tuanya dimulai sejak anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan shalat tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si anak tersebut lalai untuk mengerjakan shalat maka orang tuanya, dalam hal ini bapaknya wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan 'memukul' yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia lebih memperhatikan dalam melaksanakan shalat.

Kewajiban memukul ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan *tahdzir* (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti *aqil baligh* tidak menjadi orang yang *tarik al-shalah,* di mana derajat seorang yang meninggalkan shalat lebih hina dari anjing dalam pandangan syariah. Jadi pada intinya perintah ini adalah untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki (meninggalkan shalat) terjadi apabila telah jatuh *taklif* (perintah mengerjakan syari'at) kepada anak tersebut.

Kedua nash yang memerintahkan untuk memukul, baik pada kasus isteri yang *nusyuz* atau anak yang *tarik al-shalah* padahal ia masih berumur sepuluh tahun adalah nash-nash yang *sharih* petunjuknya dan dapat dikatagorikan sebagai nash yang *qath'iy al-dilalah*, sehingga petunjuk hukum nash tersebut tidak boleh diinterpretasi ulang, melainkan harus dilaksanakan sebagaimana petunjuknya, karena dengan sendirinya ia (nash) tersebut bukan merupakan lapangan aplikasi ijtihad.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akan tetapi bentuk-bentuk pemukulan itu yang harus diijtihadkan, karena kata *fadhribu* dalam kedua nash tadi adalah berupa kata umum, dan oleh karenanya dibutuhkan penjelasan atau *ta'wil* agar tidak disalahpahami dalam pelaksanaannnya nanti.

Berkenaan dengan bentuk pemukulan dalam kasus *nusyuz* ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmidzi RA. sebagai berikut:

عن عمرو ابن الأحوص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ..... إلى أن قال: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن اطعنكم فلا تجعلوا عليهن سبيلا.... (رواه الترمذي).[22]

Artinya:
Dari 'Amr ibn al-Ahwas, ia mendengar Rasulullah Saw., bersabda: Apabila ia (isteri) tersebut nusyus, maka tinggalkanlah di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. (HR. Tirmidzi).

Dengan *takhshis* dari hadits ini maka jelaslah bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam kasus *nusyuz* ini adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka, apalagi cidera. Lain lagi halnya dengan pukulan yang harus dilaksanakan terhadap anak yang berumur sepuluh tahun yang meninggalkan shalat, maka jelas-jelas hanya pukulan yang bersifat mendidik dan menakut-nakuti saja, karena pada usia ini apabila ia belum *baligh* ia belum dikenai *taklif*, sehingga pada masa *baligh*-nya nanti ia menjadi orang yang sangat perhatian terhadap shalat berkat kebiasaan yang ditanamkan sejak ia baru *tamyiz*.

[22] *Ibid*, hal. 509.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga adalah diluar lingkup analisa ini. Untuk itu diperlukan adanya kajian mendalam terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) setelah mengecualikan kedua bentuk 'kekerasan/ pemukulan' tadi. Hal ini perlu ditegaskan kembali agar tidak terjadi kontra produktif antara UU Nomor 23 tersebut dengan pasal 29 ayat 2 Batang Tubuh UUD 1945, dimana setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."[23]

Menurut hemat penulis, ketegasan seorang suami dalam menindak isterinya yang *nusyuz* dan anaknya yang *tarik al-shalah* adalah salah satu dari bentuk kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh pasal 29 ayat 1 Batang Tubuh UUD 1945.

D. Kepemimpinan dalam Keluarga

Para ulama umumnya, baik fuqaha' maupun mufassir berpendapat bahwa suamilah yang bertindak menjadi pemimpin.[24] Dalil yang mereka kemukakaan adalah surat al-Nisa' ayat 34. Dalam ayat itu dinyatakan secara eksplisit bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Lengkapnya ayat itu berbunyi sebagai berikut:

---

[23] Tim Penyusun, *Undang-Undang Dasar RI*, (Surabaya: Apollo, 2012), hal. 21.

[24] Didin Syafruddin "Argumen Supremasi atas Perempuan; Penafsiran Klasik QS. Al-Nisa' ayat 34", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 5, vol. V, tahun 1994, hal. 4-10.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

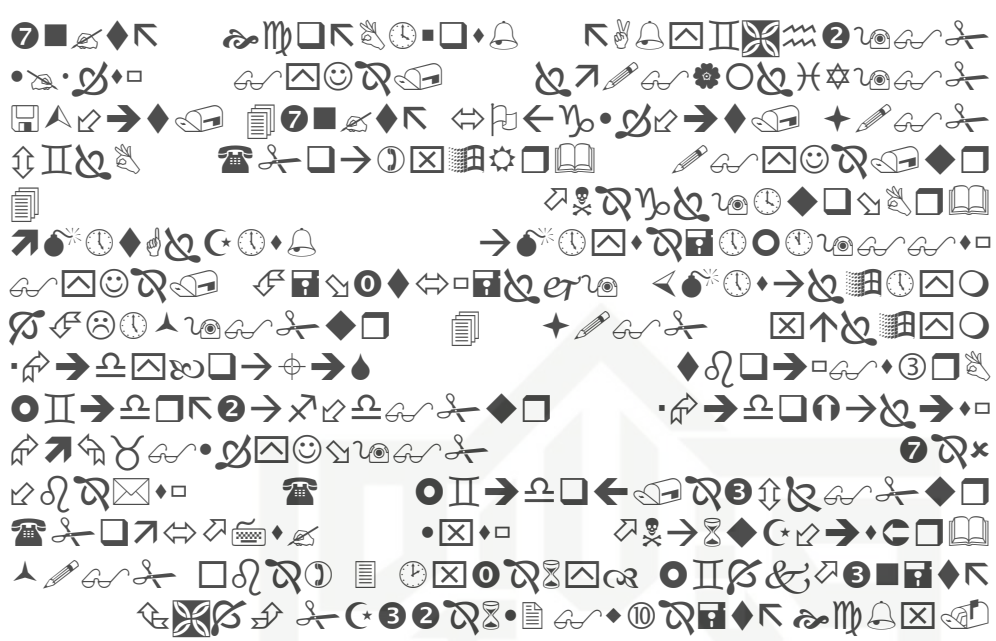

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Al-Nisa' [4]: 34).

Kalimat *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* dalam surat al-Nisa' ayat 34 oleh al-Thabari ditafsirkan dengan "kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing isteri-isteri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan para suami.[25]

[25] Al-Thabari, *Jami'al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an,* (Beirut: Dar al Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz.1, hal. 57.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Zamakhsyari menafsirkan kalimat itu dengan kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya. Dengan fungsi itu laki-laki dinamai *qawwam*.[26]

Bagi al-Razi kalimat ini berarti ”kaum laki-laki berkuasa untuk mendidik dan membimbing isteri-isteri mereka, seolah-olah Dia yang Maha Tinggi menjadikan suami sebagai amir dan pelaksana hukum yang menyangkut hak isteri.[27]

Menurut Ibnu Katsir, suami adalah ”*qayyim* atas isteri dalam arti dia adalah pemimpin, pembesar, penguasa, dan pendidiknya jika sang isteri bengkok.[28]

Sementara al-Alusi menafsirkan bahwa ”tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan yang semacamnya.[29]

Penafsiran yang sejalan dengan penafsiran para mufassir klasik di atas dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Tetapi beliau menambahkan, bahwa tugas pemimpin hanyalah mengarahkan, bukan memaksa sehingga yang di pimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa. Al-Maraghi juga mengikuti penafsiran Abduh dengan tambahan bahwa tugas pemimpin adalah membimbing dan mengawasi pelaksanaan apa yang telah dibimbingkannya itu.[30]

---

[26] Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil,* juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 523.

[27] Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 10, hal. 91.

[28] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Azhim*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 601.

[29] Al-Alusi, *Ruh al-M'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsani,* (Beirut: Dar al-Fikr,1987), juz.3, hal. 23.

[30] Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5, hal. 27.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sekalipun dengan ungkapan yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa para mufassir di atas sepakat mengartikan kata *qawwam* sebagai pemimpin. Dalam konteks kalimat itu berarti itu berarti suami adalah pemimpin atas isterinya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa suami yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin dalam keluarga, bukan isterinya? Dalam ayat itu sendiri sudah disebutkan oleh Allah Swt, alasannya yaitu karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tetapi dalam ayat itu tidak dijelaskan apa kelebihan laki-laki atas perempuan. Oleh sebab itu para mufassir berbeda-beda dalam menjelaskannya.

Menurut al-Thabari, kelebihan laki-laki adalah karena dia telah membayar mahar kepada isterinya.[31] Bagi Zamakhsyari, mengutip pendapat yang pernah beredar sebelumnya, tanpa menyebut sumbernya, kelebihan laki-laki adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, menjadi Nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, azan, khutbah, *hudud* dan *qishhash*, tambahan bagian dan mendapatkan sisa dalam pembagian warisan, menjadi wali pernikahan, menjatuhkan thalak, menjatuhkan rujuk, boleh berpoligami, nama-nama anak dinisbahkan kepada mereka.[32]

Menurut al-Razi, kelebihan laki-laki atau perempuan ada yang bersifat *ahkam syar'iyyah*. Yang pertama mencakup dua hal, yaitu ilmu dan kemampuan. Tidak diragukan lagi, bahwa kemampuan intelektual laki-laki lebih baik dan

[31] Al-Thabari, *Jami'al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an,* (Beirut: Dar al Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz.1, hal. 57

[32] Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 1, hal. 523.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ilmunya lebih banyak, dan kemampuannya untuk bekerja juga lebih sempurna. Kemudian al-Razi menyebutkan beberapa profesi laki-laki yang dinilainya sebagai kelebihan mereka atas perempuan seperti Nabi, ulama, imam besar dan kecil dan lain-lain sebagainya.[33]

Menurut Ibnu Katsir, kelebihan kaum laki-laki adalah karena hanya merekalah yang diangkat menjadi Nabi, dan kepala negara. Untuk yang terakhir Ibnu Katsir mengutip hadits Abu Bakrah yang menyatakan bahwa tidak akan sukses suatu kaum apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.[34]

Menurut al-Alusi, kelebihan laki-laki ada dua macam, yaitu *wahbi* dan kedua *kasbi*. Yang pertama artinya kelebihan yang di dapat dengan sendirinya dari Allah, tanpa usaha, sedang kan yang kedua berarti kelebihan yang diusahakan. Menurut riwayat yang ada, kata al-Alusi, kaum perempuan memiliki kekurangan akal dan agama, sedangkan kaum laki-laki sebalik nya. Oleh sebab itu hanya laki-lakilah yang dapat menjadi Nabi dan Rasul menurut pendapat yang lebih populer dan menjadi kepala negara serta imam shalat. Hanya laki-lakilah yang boleh mengerjakan beberapa upacara keagamaan seperti azan, iqamah, khutbah jumat, dan takbir. Laki-laki pulalah yang memiliki hak-hak menjatuhkan thalak dan menikahkan menurut Syafi'iyyah dan menjadi saksi dalam persoalan-persoalan besar serta mendapatkan tambahan bagian dan sisa warisan dan kelebihan-kelebihan lainnya. Berbeda dengan al-Zamakhsyari, al-Alusi tidak memasukkan

---

[33] Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 10, hal. hal. 92

[34] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Azhim*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 601.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hal-hal yang bersifat fisik sebagai kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana al-Zamakhsyari memasukkan jenggot dan sorban.

Menurut Muhammad Abduh, kelebihan laki-laki atas perempuan terbagi dua. Pertama *fithri* dan yang kedua *kasbi*. Dari segi *fithri*, campuran atau adonan penciptanan laki-laki lebih kuat, lebih sempurna dan lebih indah. Di antara bentuk kesempurnaann dan keindahan penciptaan laki-laki adalah tumbuhnya jenggot dan kumis. Oleh sebab itu, kata Abduh lebih lanjut, orang yang tidak memiliki jenggot dan kumis merasa belum sempurna, sehingga dia mengangankannya ada obat yang dapat menumbuhkannya. Kekuatan *majaz* diikuti oleh kekuatan akal, seperti ungkapan para dokter dan ulama ”akal yang sehat terdapat tubuh yang sehat.” seterusnya kesempurnaan akal diikuti oleh kesempurnaan dalam bekerja mencari nafkah, sehingga laki-laki lebih mampu mencari nafkah, mencipta dan bertindak dalam berbagai hal. Hal inilah yang disebut oleh Muhammad Abduh sebagai kelebihan *kasbi*. Dengan kelebihan *kasbi* inilah laki-laki diberi kewajiban untuk menanggung belanja kaum perempuan dan melindungi serta memimpin mereka. Sekalipun demikian, menurut Abduh kelebihan laki-laki atau perempuan ibarat kelebihan kepala atas badan. Bagaimanapun kelebihan sebagian tubuh dari sebagian yang lain adalah demi kebaikan tubuh secara keseluruhan.[35]

Bagi al-Maraghi, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah kelebihan penciptaan, di mana Allah memberikan kepada laki-laki kekuatan yang tidak di berikan kepada perempuan, sebagaimana Allah telah melebihkan laki-laki dalam

[35] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 5, hal. 68-70.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemampuan memberi nafkah atas perempuan. Al-Maraghi tidak merinci lebih lanjut apa kelebihan kekuatan yang di berikan kepada laki-laki.[36]

Pandangan lain dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer. Bagi Asghar, keunggulan laki-laki adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Pada masa ayat itu diturunkan, laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan di rumah menjalankan tugas domestik. Karena kesadaran sosial perempuan waktu itu masih rendah, maka tugas mencari nafkah dianggap sebagai sebuah keunggulan.[37]

Pandangan yang berbeda juga dikemukakan oleh Aminah Wadud Muhsin. Menurut feminis Muslim ini, keunggulan laki-laki yang dijamin oleh al-Qur'an hanyalah warisan. Laki-laki mendapat dua bagian perempuan sebagaimana disebutkan dalam surta al-Nisa' ayat 7. Apabila laki-laki dapat membuktikan keunggulannya yang dijamin al-Qur'an yaitu warisan, dan menggunakannya untuk mendukung perempuan, barulah laki-laki menjadi pemimpin.[38]

E. Upaya Penyelesaian dalam Persoalan *Nusyuz*

Al-Qur'an berbicara tentang hubungan suami-isteri, sebagaimana hubungan layaknya mitra, bukan seperti antara majikan dan pembantu. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seseorang harus memahami bagaimana dia berperan dalam rumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam

[36] Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 5, hal. 27.
[37] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hal. 62.
[38] Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), 93-94.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan kebersamaan yang saling menghormati.

Terhadap persoalan *nusyuz* ini ada beberapa cara mensikapinnya atau aturan hukumnya. Bila *nusyuz* dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. *Pertama*, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau *khulu'*. Jadi penyelesaianya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dinyatakan seorang isteri mempunyai wewenang jika mengalami *nusyuz* suami yaitu: pertama; bersabar, jalan lainnya adalah mengajukan *khulu'* dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya mau menjatuhkan talak.[39]

Suami yang berubah sikapnya terhadap isteri, menurut Quraish Shihab juga disebut *nusyuz*. *Nusyuz* suami ialah acuh terhadap istrinya, tidak mencintainya. Seorang istri diberi hak oleh Islam untuk mengobati *nusyuz* suaminya, namun tentunya ia tidak bisa menempuh cara pukulan sebagaimana hak ini diberikan kepada suami, karena perbedaan tabiat wanita dengan laki-laki dan lemahnya kemampuan serta kekuatannya. Seorang istri yang cerdas akan mampu menyabarkan dirinya guna mengembalikan suaminya sebagai suami yang baik sebagaimana sedia kala, sebagai pasangan yang lembut penuh kasih sayang. Dengan demikian, secara teks terdapat perbedaan antara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun oleh isteri dalam hal solusinya, bahkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci

[39] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1355.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hukum tentang *nusyuz* seorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz.* Di satu pihak ketika persoalan *nusyuz* muncul dari pihak isteri selalu saja direspon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, dan hendaknya isteri barsabar sekaligus berusaha untuk berdamai. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128 menawarkan solusi bagi suami yang melakukan *nusyuz* yaitu sebuah perdamaian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Ayat ini, menurut Quraish Shihab, memberi contoh isteri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi menghindari sebuah perceraian.[40]

Dalam *al-Asas fi al-Tafsir*, Sa'id Hawwa menjelaskan bahwa berdamai itu lebih baik dari pada berpisah. *Nusyuz* ataupun setiap jenis permusuhan adalah salah satu dari kejahatan, sebaliknya berdamai adalah merupakan salah satu dari kebaikan. Sa'id mengutip ayat وأحضرت الأنفس الشحّ (perangai kikir). Artinya jika kekikiran sudah menjadi tabiat dan sulit dielakkan, namun keduanya masih tetap mencari solusi untuk mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan, kemudian dengan begitu Tuhan akan meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan. Dalam firman tersebut terdapat anjuran untuk menghindari tabiat-tabiat yang jelek dan supaya mengikuti anjuran syari'at seperti firman Allah:

[40] Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 579.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa [4]: 128).

Maksudnya adalah jika kamu membenci dan tidak mencintainya, maka bersabarlah atas keadaan demikian. Hal ini di dasarkan untuk menjaga hak-hak dan menghindari berbuat durhaka, berpaling dari apa-apa yang akan membawa kepada kehancuran dan permusuhan. *Asbab al-nuzul* dari ayat ini adalah Sa'id mengutip dalam *Sunan Sa'id ibn Manshur* dari Uswah: "Saudah adalah wanita yang sudah tua, maka Saudah meminta kepada Rasul (sekalipun berat) untuk memberikan jatah harinya (gilirannya) kepada Aisyah, karena dia tahu kecintaan Rasul kepada Aisyah, kemudian Rasul menerimanya."[41]

Bila *nusyuz* berasal dari pihak isteri, maka suami bisa mengambil empat langkah penyelesaian. Pertama, menasihati setelah berintropeksi dan menasihati diri sendiri. Kedua, pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Langkah kedua ini tidak boleh dijalankan lebih dari tiga hari atau maksimal empat bulan kalau

[41] Sa'id Hawwa, *al-Asas fi Tafsir,* (Beirut: Dar al-Salam, 1409 H/1989 M), juz.2, hal. 1194-1195.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dianologikan dengan hukum *illa'*. Ketiga, memukul. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk pemukulan ini. Ali al-Sabuni dan Wahbah al-Zuhaili mengatakan tidak boleh memukul muka, perut dan pukulan yang menetap pada satu bagian sehingga dapat menambah rasa sakit. Imam Abu Hanifah menetapkan, berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, untuk pukulan ini mengunkan tidak lebih dari sepuluh batang lidi.[42] Di dalam *Minhaj* yang dikutip oleh al-Jamal (w. 1204) menyebutkan bila telah muncul tanda-tanda *nusyuz* dari isteri, suami bisa menasihati. Bila telah jelas-jelas yakin dia *nusyuz*, maka suami bisa memisahi ranjang dan memukul tanpa menyakitkan.[43] Langkah keempat adalah mengadakan perjanjian damai dengan juru damai. Perdamaian ini bukan lagi kategori dalam *nusyuz*, tetapi dalam *syiqaq*, yakni kebencian yang telah mewarnai kedua belah pihak. Bagi pihak yang secara jelas membedakan *nusyuz* dan *syiqaq*.

Penulis beranggapan bahwa ketimpangan menyangkut relasi suami-isteri dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sosial kita adalah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kontruksi budaya tentang anggapan wanita atau isteri merupakan hak sepenuhnya suami, dan isteri berkewajiban merahasiakan persoalaan keluarga kepada orang lain. Banyak korban yang menderita di dalam rumah tangganya, isteri yang kehilangan hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya diperlakukan secara manusiawi.

Ketika persoalan *nusyuz* muncul, baik yang dari pihak isteri maupun dari pihak suami sering kali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya. Hal ini tentu saja lebih rawan lagi

[42] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru), hal. 1355.
[43] Sulaiman ibn 'Umar al-Ajili al-Syafi'i al-Jamal, *al-Futuhat al-Ilahiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1416 H/1992 M), hal. 379.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi posisi perempuan, baik itu saat mereka yang *nusyuz* atau ketika ia berhadapan dengan suami yang *nusyuz*. Dalam dua masa transisi semacam ini kerap kali mereka harus menjadi korban yang sangat tidak diuntungkan. Artinya, ketika mereka *nusyuz*, maka posisi mereka sangat terancam dengan adanya hak-hak suami yang telah mendapatkan legalitas hukum untuk menindak mereka, yang selama ini lebih dipahami oleh para lelaki sebagai hak untuk menghukum. Begitu pula di saat yang *nusyuz* pihak suami, pihak isteripun yang kerap kali dijadikan alasan sebagai faktor pemicunya dan sebagai pihak yang patut dipersalahkan, sehingga kerap kali pihak isteri mendapatkan "getah" yang berupa tindak kekerasan.

Dengan demikian, kosep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa hadits. Konsep *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi pihak isteri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun isteri telah *nusyuz* disarankan untuk melakukan perdamaian atau *ishlah*. Walaupun ada beberapa ahli fiqih yang tidak memberlakukan istilah *nusyuz* kepada suami artinya hanya mengakui *nusyuz* dari pihak isteri saja sedangkan pihak suami tidak. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah *nusyuz* pada suami.

Konsep kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik, yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.